



#TransformYourFinancialJourneyWithUs

PT BPR VIMA

LAPORAN TRANSPARANSI

TATA KELOLA 2025

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT VIMA

Jl. SUNDA NO 52 A
KOTA BANDUNG 40112
TELEPON 022-63196130
Email : info@bankvima.com
WEBSITE : www.bankvima.com
Instagram : [bank.vima](https://www.instagram.com/bank.vima)



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT VIMA
LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA
TAHUN 2025**

Laporan Tranparansi pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat dan disusun untuk memenuhi kewajiban BPR dalam melaksanakan :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah ;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

PT BPR Vima melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Keadilan dan Kewajaran dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Penerapan tata kelola yang baik diharapkan akan mendorong setiap organ PT BPR Vima untuk selalu menekankan budaya Tata Kelola dalam setiap pengambilan keputusan yang dilandasi nilai dan norma yang berlaku serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, meningkatkan kinerja, *coporate value* dan daya saing yang kuat serta akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor dalam menempatkan PT BPR Vima sebagai pilihan dalam kegiatan perbankan.

Bandung , 27 April 2026

PT BPR VIMA

Lius Kasdianto
Komisaris Utama



Bank Vima
PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Rangga Mahisa Brahmara
Direktur Utama





PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT VIMA LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA TAHUN 2025

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	: PT Bank Perekonomian Rakyat Vima
Alamat	: Jl. Sunda No 52 A Bandung 40112
Nomor Telepon	: 022-63196130
Email	: info@bankvima.com
<p>Penjelasan Umum :</p> <p>Penguatan penerapan Tata Kelola penting dilakukan oleh BPR untuk menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks dalam rangka peningkatan daya saing BPR . Tata Kelola yang Baik pada BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR sehingga penguatan penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dapat mendorong pertumbuhan BPR yang stabil dan berkelanjutan. Penguatan penerapan Tata Kelola yang Baik diperlukan seiring dengan perkembangan inovasi produk dan teknologi informasi yang meningkatkan risiko pada BPR.</p> <p>PT. BPR VIMA sebagai Bank yang melaksanakan fungsi intermediasi, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Bank menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan penerapan Good Corporate Governance.</p> <p>Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha (sustainability) dalam jangka panjang sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai.</p>	
<p>Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola :</p> <p>2 (BAIK)</p>	



Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola :

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum memiliki nilai BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Rangga Mahisa Brahmara
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab Utama : <ul style="list-style-type: none">a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.b. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.c. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.d. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern;f. Direksi wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.g. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.h. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.



2	Nama : Euis Yanti Rokayah
	Jabatan : Direktur Operasional - YMFK
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Utama :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.b. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.c. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.d. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern;f. Direksi wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.g. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.h. Direktur YMFK merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;i. Direktur YMFK memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;j. Direktur YMFK melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan.k. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan dengan melakukan pencegahan secara optimal dan menindaklanjuti penyimpangan sesuai dengan tugasnya.l. Direksi meningkatkan fungsi audit internal untuk menghindari fraud.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <p>Direksi senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta berpedoman ada RBB yang telah disetujui dalam setiap kegiatan operasional BPR :</p>



- a. Dari penguatan kinerja dan rencana bisnis, Direksi melaksanakan rekomendasi untuk memaksimalkan pencapaian target BPR, baik dari segi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB).
- b. Menindaklanjuti arahan dalam pengelolaan dana (seperti *linkage*) untuk meningkatkan laba dengan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
- c. Manajemen Risiko dan kualitas kredit (penurunan NPL) , Direksi mengambil langkah intensif untuk menyelesaikan kredit bermasalah secara selektif, dan terukur.
- d. Melakukan evaluasi dan monitoring ketat atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- e. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal, auditor eksternal, dan pengawasan OJK.
- f. Direksi melaksanakan rekomendasi terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), termasuk laporan transaksi mencurigakan.
- g. Direksi meningkatkan fungsi audit internal untuk menghindari *fraud*.
- h. Direksi melakukan rekrutmen atau restrukturisasi organisasi untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai arahan Dewan Komisaris.
- i. Dalam hal Pengembangan Bisnis dan Teknologi Direksi Melakukan pengembangan bisnis berbasis informasi dan teknologi agar mampu bersaing dengan *fintech*.

Fokus Tindak Lanjut Direktur YMFK sebagai berikut :

- a. Dalam hal Manajemen Risiko & NPL, Direktur YMFK bersama sama dengan Direktur Utama, mengambil langkah konkret untuk menurunkan tingkat kredit bermasalah (NPL) melalui penguatan fungsi remedial dan evaluasi kebijakan manajemen risiko.
- b. Direktur YMFK meninjau kembali dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai saran komisaris, misalnya pada bagian Teknologi Informasi atau kebijakan pemberian kredit.
- c. Dalam hal kepatuhan regulasi, Direktur YMFK memastikan operasional BPR telah mematuhi POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) terkait tata kelola, manajemen risiko, serta penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

*) NIK disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Lius Kasdianto
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab <ul style="list-style-type: none">a. Memimpin Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan penerapan manajemen risiko sesuai Peraturan OJK yang berlaku;b. Melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR;d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR auditor ekstern; dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain;e. Membuat dan memelihara risalah rapat. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Pemegang Saham atau RUPS dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Nama : Thomas Hartono Tulus
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan



	<p>tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR;</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR auditor ekstern; dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain;</p> <p>d. Membuat dan memelihara risalah rapat. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Pemegang Saham atau RUPS dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
<p>Rekomendasi Kepada Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Strategis Bisnis : memberikan arahan strategis kepada Direksi untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.2. Mendorong Direksi untuk mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dengan tetap memperhatikan profil risiko.3. Manajemen Risiko Kredit : meminta kepada Direksi untuk mengupayakan penurunan rasio Non Performance Loan (NPL dan membuat usulan penanganan kredit bermasalah serta peningkatan kualitas analisa kredit untuk menghindari kredit bermasalah .4. Dalam hal Tata Kelola, memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha, memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit internal, arahan Dewan Komisaris , pihak eksternal, dan pengawasan OJK.5. Kinerja Operasional : meminta Direksi untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional (BOPO, mendukung transformasi BPR untuk bersaing di era modern dengan layanan digital 24/7 .6. Pengembangan Produk: Mendukung dan memberi arahan kepada Direksi dalam melakukan inovasi produk dan layanan secara berkesinambungan.7. Struktur Organisasi : mendukung pemenuhan kebutuhan SDM dan peningkatan kualitas SDM disesuaikan dengan aset bisnis yang meningkat .	

**) NIK disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan*



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1.	Komite Audit / Komite Pemantau Risiko / Komite Remunerasi dan Nominasi/ Komite Manajemen Risiko / Komite Lainnya <i>Sesuai POJK no 9 Tahun 2024 Pasal 59 BPR VIMA belum memiliki Komite (modal inti dibawah Rp.50.000.000.000,-).</i>

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.		<i>Sesuai POJK no 9 Tahun 2024 Pasal 59 BPR VIMA belum memiliki Komite (modal inti dibawah Rp.50.000.000.000,-).</i>							
2.		<i>Sesuai POJK no 9 Tahun 2024 Pasal 59 BPR VIMA belum memiliki Komite (modal inti dibawah Rp.50.000.000.000,-).</i>							

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK *)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	*	Rangga Mahisa Brahmara			Tidak Ada	
2	*	Euis Yanti Rokayah			Tidak Ada	

*) NIK disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%)Tahun Sebelumnya
1	*	Lius Kasdianto	74.000.000,-	0,49	74.000.000,-	1
2	*	Thomas Hartono Tulus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan



D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK *)	Nama Direksi	Sandi Bank Lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	*	Rangga Mahisa Brahmara		Tidak Ada	
2.	*	Euis Yanti Rokayah		Tidak Ada	

*) NIK disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK *)	Nama Direksi	Sandi Bank Lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	*	Lius Kasdianto		Tidak Ada	
2	*	Thomas Hartono Tulus		Tidak Ada	

*) NIK disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*	Rangga Mahisa Brahmara	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	*	Euis Yanti Rokayah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK *)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*	Lius Kasdianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	*	Thomas Hartono Tulus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR



1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*	Rangga Mahisa Brahmara	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	*	Euis Yanti Rokayah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*	Lius Kasdianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	*	Thomas Hartono Tulus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Thn)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	27.000.000,-	2	11.400.000,-
2.	Tunjangan	2	8.000.000,-	2	570.000,-
3.	Tantiem	0	0	0	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi lainnya**)	0	0	0	0
Total Remunerasi			35.000.000,-		11.970.000,-
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	0	0	0	0
2.	Transportasi	0	0	0	0
3.	Asuransi kesehatan	0	0	0	0
4.	Fasilitas lainnya***)	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		0	0	0	0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		0	35.000.000,-	0	11.970.000,-



H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,19
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,23
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,67

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	07/03/2025	3	2 Komisaris (lama) dan 1 Direksi	Kinerja BPR Kwartal 1, Proses Perubahan Nama BPR dan Pemindehan kantor .
2.	30/05/2025	4	2 Komisaris (lama) dan 2 Direksi	Pengangkatan Dirut , Proses pemindahan kantor , penyerahan kantor Lembang kepada pemilik, Rencana pergantian komut dan komisaris , Rencana Penambahan Modal
3.	14/07/2025	3	1 Komisaris Utama dan 2 Direksi	Pelaksanaan tugas Komisaris Utama yang baru , Tindak lanjut KHP OJK, Kinerja bisnis : pencapaian aset , NPL, pendapatan dan biaya, penyaluran kredit .
4.	15/09/2025	3	1 Komisaris dan 2 Direksi	Tindak lanjut KHP OJK tentang Manajemen Risiko : Rasio Kredit (NPL) dan Risk Tolerance
5	12/12/2025	4	2 Komisaris dan 2 Direksi	Pelaksanaan tugas Komisaris Utama dan Komisaris, Arah Bisnis BPR Vima tahun 2026, Perubahan struktur organisasi BPR dan arahan operasional BPR .



J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	NIK*	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran %
			Fisik	Telekonferensi	
1		Viarine <i>(Berakhir Juni 2025)</i>	2	0	100
2		Reza Wijaya <i>(Berakhir Juni 2025)</i>	2	0	100
3	*	Lius Kasdianto <i>(Bergabung Juli 2025)</i>	3	0	100
4	*	Thomas H Tulus <i>(Bergabung Oktober 2025)</i>	1	0	100

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada
Total	Tidak Ada	Tidak Ada



M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**)NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan*

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP *)	Jumlah (Rp)
1.	Maret 2025	Santunan Yatim Piatu	Perbarindo Jawa Barat	Panti Asuhan	-	1.000.000,-

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bentuk transparansi PT Bank Perekonomian Rakyat Vima Tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 27 April 2026
PT BPR VIMA

Lius Kasdianto
Komisaris Utama



Bank Vima
PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Rangga Mahisa Brahmara
Direktur Utama



Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemegang saham telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan susunan pemegang saham harus memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang. saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).. Indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR Vima saat ini dinilai sudah terpenuhi secara memadai .
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS, antara lain terkait kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen, kebijakan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Implementasi indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di BPR Vima menunjukkan kondisi telah terpenuhi secara memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Sesuai dengan Pasal 6 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, pemegang saham dan pemegang saham pengendali wajib memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha dan. pengelolaan BPR. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR yang sehat, berdaya saing, serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pemegang saham dan pemegang saham pengendali wajib: mengomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris. . Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR Vima dinilai memadai .
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Sesuai POJK Penerapan Tata Kelola BPR, Dalam pelaksanaan peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR, pemegang saham dan pemegang saham pengendali harus antara lain memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.. Hasil evaluasi terhadap indikator ini , pemegang saham memantau perkembangan BPR Vima melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai memadai.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Dalam rangka pengembangan BPR, diperlukan peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur. sesuai dengan rencana strategis.. Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain dinilai sangat memadai.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinilai memadai.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham dinilai memadai. Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dilakukan antara lain melalui pertemuan, RUPS, dan/atau bentuk lain.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Sesuai dengan Pasal 8 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Vima telah memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.. Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi. Indikator ini dinilai memadai.

Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan Anggaran Dasar , ketentuan perundang-undangan dan rencana strategi sehingga perencanaan pengembangan BPR Vima terealisasikan dengan memadai yang tercermin pada pemenuhan rencana peningkatan permodalan , kinerja keuangan dan perkembangan kegiatan usaha BPR Vima .
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil evaluasi Pemegang Saham BPR Vima sudah melaksanakan dengan baik dalam hal : tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Penggantian Dewan Komisaris dilakukan pada semester 2 tahun 2025. Terdapat benturan kepentingan namun masih dalam hal yang wajar dan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Vima yaitu dalam hal sewa menyewa gedung kantor jl. Sunda. dengan harga sewa yang relatif dibawah harga pasar. indikator ini dinilai memadai
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Hasil evaluasi menunjukkan Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dibuat. Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai. Tahun 2025 belum ada pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan otoritas dan perundang-undangan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan , intervensi , mengambil keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.. 2. Penggantian/ pemberhentian komisaris terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.. 3. Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dan rencana strategis .
Faktor Negatif	Kesimpulan Faktor Negativ BPR Vima mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil untuk indikator pemegang saham
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR dinilai memadai.. 2. Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai memadai.. 3. Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain dinilai sangat baik.. 4. Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. . 5. Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
Faktor Negatif	Kesimpulan faktor negatif terkait proses indikator proses pemegang saham, BPR Vima mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi dinilai baik. Hak pemegang saham telah dilaksanakan dengan baik yaitu antara lain memperoleh: laporan mengenai kondisi keuangan BPR secara tepat waktu, penetapan kebijakan dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. 2. Penilaian terhadap indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi penambahan modal pada bulan Agustus 2025 rencana dukungan lainnya, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.. 3. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR Vima dinilai baik. terdapat benturan kepentingan namun masih dalam batas wajar dan tidak merugikan BPR.
Faktor Negatif	Kesimpulan faktor negatif terkait hasil penerapan indikator pemegang saham pemegang saham, BPR Vima mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memiliki paling sedikit jumlah anggota Direksi sesuai dengan modal inti.. Penilaian terhadap indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang dimiliki BPR adalah memadai
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan Pasal 15 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota pada provinsi lokasi kantor pusat BPR. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Yang dimaksud dengan berbatasan langsung adalah berbatasan dalam wilayah darat. Direksi dapat menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan operasional BPR.. Dalam indikator ini BPR Vima belum seluruhnya memenuhi ketentuan. Pelaksanaan tugas Direksi yang tinggal di kota berbeda tetap dapat dilaksanakan dengan frekuensi sebanyak mungkin hari dalam seminggu minimal 3 hari kerja, selebihnya menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan operasional BPR.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan Pasal 18 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain seperti. partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.. Anggota Direksi BPR vima tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah memadai.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan Pasal 17 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: (a) sesama anggota Direksi. dan/atau (b) anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank atau memenuhi kriteria pemegang saham pengendali pada bank dan/atau perusahaan lain.. Seluruh anggota Direksi BPR Vima memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. Tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki saham BPR Vima. Indikator ini dinilai memadai.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Sesuai dengan Pasal 22 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi BPR wajib membentuk satuan kerja atau menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan sesuai dengan modal inti BPR untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.. Implementasi indikator ini : Direksi BPR Vima sudah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko dan kepatuhan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Sesuai dengan Pasal 28 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini serta kebutuhan BPR.. Direksi BPR Vima telah memenuhi pasal 28 tersebut dengan memiliki dan melakukan evaluasi secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Sesuai dengan Pasal 23 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi serta mengevaluasi secara berkala kebijakan remunerasi, bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai. Penentuan frekuensi evaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai sesuai dengan kebutuhan BPR yang dimuat dalam kebijakan remunerasi. Remunerasi yang diberikan bersifat wajar dan adil, serta mempertimbangkan peran dan kinerja setiap Pejabat Eksekutif dan pegawai. Direksi BPR Vima sudah menetapkan kebijakan Remunerasi yang bersifat wajar dan adil, serta mempertimbangkan peran dan kinerja setiap Pejabat Eksekutif dan pegawai namun belum dilakukan evaluasi/ penginian kebijakan remunerasi dan nominasi. Indikator ini di nilai cukup memadai
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan Pasal 27 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan. Pengecualian penggunaan jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan OJK. Direksi BPR Vima tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Dalam mendukung pemenuhan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan Pasal 16 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR perlu melakukan upaya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi secara berkesinambungan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi BPR Vima memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan dinilai memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Sesuai dengan Pasal 19 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Direksi. Direksi BPR Vima melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dinilai baik.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad. baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta memastikan adanya koordinasi dan meningkatkan kemampuan antar satuan kerja/Pejabat Eksekutif agar BPR mencapai tujuannya. Direksi BPR Vima telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan cukup baik.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Sesuai dengan Pasal 21 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain dinilai baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Sesuai dengan Pasal 26 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris. Penyediaan informasi dilakukan secara teratur dan komprehensif terkait permasalahan yang relevan dengan BPR. Direksi BPR Vima menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dinilai baik.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Sesuai dengan Pasal 29 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.. Pengambilan keputusan Direksi BPR Vima yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Sesuai dengan Pasal 30 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.. Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi BPR Vima memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dinilai baik.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Sesuai dengan Pasal 32 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Anggota Direksi juga dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.. Direksi BPR Vima tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai baik.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Dalam mendukung pemenuhan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan Pasal 16 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR perlu melakukan upaya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi secara berkesinambungan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terdapat peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai harapan pemangku kepentingan.. Anggota Direksi BPR Vima membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dinilai baik.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Sesuai dengan Pasal 25 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai... Direksi BPR Vima telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dinilai cukup baik.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Sesuai dengan Pasal 31 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi wajib mengungkapkan penerapan tata kelola: a. kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain. b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali BPR. dan. c. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, sesuai dengan kenyataan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola... Direksi BPR Vima sudah mengungkapkan dengan nilai baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dinilai baik.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Sesuai dengan Pasal 28 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini serta kebutuhan BPR. Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten dinilai baik.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Sesuai dengan Pasal 23 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi serta mengevaluasi secara berkala kebijakan remunerasi, bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai. Penentuan frekuensi evaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai sesuai dengan kebutuhan BPR yang dimuat dalam kebijakan remunerasi. Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi BPR Vima melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Direksi BPR Vima dalam mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dinilai cukup baik.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Dalam hal Keputusan Direksi BPR Vima mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi dinilai baik.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi BPR Vima dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati dinilai baik.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dinilai baik.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. . 2. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.. 3. Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.. 4. Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. . 5. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi .. 6. Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR namun belum dikinikan.. 7. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. . 8. Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan .
Faktor Negatif	Tidak seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. Pelaksanaan tugas memaksimalkan hari dalam seminggu minimal 3 hari kerja berada di Bandung, selebihnya koordinasi kerja melalui media elektronik. Jajaran pemegang saham dan komisaris BPR Vima memberi perhatian khusus dalam case ini dan akan ditindaklanjuti pada kesempatan pertama.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum.. 2. Melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.. 3. Menindaklanjuti temuan audit internal, Hasil Pengawasan OJK , Temuan ulang , Temuan yang mengandung pelanggaran UU jika ada dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan OJK, Dewan Komisaris , Audit Internal dan Eksternal.. 4. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dinilai baik.. 5. Pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.. 6. Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.. 7. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. . 8. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. . 9. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR.. 10. Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.. 11. Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi .
Faktor Negatif	Direksi belum menginikan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Direksi melaksanakan tugas dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. . 2. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. . 3. Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu .
Faktor Negatif	Pemahaman pegawai mengenai inplementasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR Vima belum maksimal meskipun sudah dikomunikasikan oleh Direksi
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memiliki paling sedikit jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan modal inti.. Jumlah Dewan Komisaris BPR Vima sudah memadai dan sesuai ketentuan
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan Pasal 37 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif... Dalam indikator ini BPR Vima belum seluruhnya memenuhi ketentuan. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang tinggal di kota berbeda tetap dapat dilaksanakan dengan frekuensi sebanyak mungkin hari dalam seminggu minimal 3 hari kerja, selebihnya menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan operasional BPR.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Sesuai dengan Pasal 48 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.. Pedoman dan tata tertib kerja perlu dilakukan evaluasi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan terkini dan kebutuhan BPR.. Dewan Komisaris BPR Vima sudah memiliki dan melakukan pengisian pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan Pasal 40 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain.. Dewan Komisaris BPR Vima sudah melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan Pasal 39 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Dewan Komisaris. dan/atau b. anggota Direksi.. Dewan Komisaris BPR Vima tidak memiliki hubungan kekeluargaan sesuai ketentuan pasal 39 .
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.. BPR Vima saat ini Belum memiliki Komisaris Independen.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Dalam mendukung pemenuhan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 38 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR perlu meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris secara berkesinambungan agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.. Dewan Komisaris BPR Vima mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dengan baik
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Sesuai dengan Pasal 46 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib menyusun dan mengevaluasi secara berkala kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.. Dalam indikator ini, Direksi BPR Vima sudah menetapkan kebijakan Remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota dewan komisaris namun belum melakukan evaluasi/ pengisian kebijakan remunerasi dan nominasi. Nilai indikator ini cukup baik
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Sesuai dengan Pasal 44 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik. dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.. Dewan Komisaris BPR Vima sudah melaksanakan dengan Baik tugas , tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan Itikad Baik dan tidak memberikan kuasa umum .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Sesuai dengan Pasal 44 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik. dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR.. Dewan Komisaris BPR Vima telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola manajemen risiko dan kebijakan strategis dengan Baik
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris BPR Vima sudah melaksanakan dengan baik yaitu : tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan BMPK
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Sesuai dengan Pasal 45 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern. dan b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi dilakukan untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik dan tidak terdapat temuan berulang.. Dewan Komisaris BPR vima telah melaksanakan dengan Baik fungsi pengawasan tersebut diatas.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Sesuai dengan Pasal 52 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris.. Dewan Komisaris BPR Vima telah melaksanakan dengan baik hal hal sebagai berikut : (a) memastikan telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR,, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris, secara memadai. Selain itu, Dewan Komisaris sewaktu- waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasitambahan.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Sesuai dengan Pasal 48 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.. Pedoman dan tata tertib kerja perlu dilakukan evaluasi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan terkini dan kebutuhan BPR.. Dewan Komisaris BPR Vima telah melaksanakan dan mengevaluasi dengan Baik hal-hal tersebut pada pasal 48.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Sesuai dengan Pasal 49 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. Bentuk penyediaan waktu dimaksud antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.Dewan Komisaris Bank Vima selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal .
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Sesuai dengan Pasal 50 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.Dewan Komisaris BPR Vima telah melaksanakan penyelenggaraan rapat dewan komisaris triwulanan dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Sesuai dengan Pasal 54 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Bentuk pemanfaatan BPR dimaksud seperti pemanfaatan fasilitas anggota Dewan Komisaris tanpa memperhatikan kebijakan internal dan kelaziman sehingga dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.. Anggota Dewan Komisaris BPR Vima sudah melaksanakan dengan baik ketentuan sebagai berikut : Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Sesuai dengan Pasal 45 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:hasil pengawasan Dewan Komisaris, Pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi dilakukan untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik dan tidak terdapat temuan berulang.. Anggota Dewan Komisaris BPR Vima telah melaksanakan dengan baik sesuai pasal 45 tersebut diatas.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Sesuai dengan Pasal 46 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib menyusun dan mengevaluasi secara berkala kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan. nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Kebijakan dan tata cara penetapan kebijakan remunerasi dan nominasi dimuat dalam anggaran dasar BPR berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan usulan Dewan Komisaris.. Dewan Komisaris BPR Vima telah melaksanakan pasal 46 dengan baik, Sebagai informasi BPR Vima saat ini belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi .
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Pasal 44 Dewan Komisaris melakukan: 1) evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite Dewan Komisaris agar dilaksanakan secara efektif. dan 2) pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.. Saat ini BPR Vima belum memiliki Komite .
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dalam indikator ini, Dewan Komisaris BPR Vima sudah menetapkan Kebijakan remunerasi yang disusun dengan memperhatikan prinsip yang dapat mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan. Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang BPR, serta prinsip transparansi dan akuntabel, namun belum dilakukan evaluasi dan pengujian kebijakan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris BPR Vima sudah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan Baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris BPR Vima telah mendokumentasikan risalah rapat dengan baik dan membagikan kepada seluruh anggota DK.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Dewan Komisaris telah melaksanakan dengan baik usulan kebijakan remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris telah menyampaikan dengan Baik laporan laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Dewan Komisaris telah melaksanakan dengan baik terhadap peningkatan kemampuan, keahlian, pengalaman anggota dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang dibuktikan dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR sesuai rencana Bisnis, penyelesaian masalah BPR sesuai ekspektasi stakeholder.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Faktor Positif terkait Struktur : 1. jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan modal inti.. 2. Dewan Komisaris memiliki dan melakukan pengujian pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.. 3. Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.. 4. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.. 5. Belum memiliki Komisaris Independen.. 6. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,. 7. Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Faktor Negatif	Faktor Negatif terkait Struktur : 1. Anggota Dewan Komisaris tidak bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun tetap dijadwalkan hadir secara fisik di Bandung , selain itu koordinasi tetap dilakukan melalui jaringan teknologi.. 2. Kebijakan remunerasi dan nominasi belum dilakukan pengujian.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum.. 2. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan. 3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait. 4. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang). Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris . dan meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR. 5. Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten. 6. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai ketentuan.. 7. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.. 8. Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota
Faktor Negatif	Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi /pengujian terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.. 3. Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 4. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. 5. peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders
Faktor Negatif	Kebijakan remunerasi dan nominasi belum dilakukan pengujian
Nilai Faktor	2

Form 1004
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki komite
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki komite
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki Komite
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki Komite
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki Komite
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki Komite
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki Komite
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki Komite
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki Komite
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Modal Inti dibawah Rp.50 M - Belum memiliki Komite

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Modal Inti dibawah Rp.50 M
Faktor Negatif	Modal Inti dibawah Rp.50 M - BPR Vima mengambil kesimpulan belum ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Modal Inti dibawah Rp.50 M -
Faktor Negatif	Modal Inti dibawah Rp.50 M - BPR Vima mengambil kesimpulan belum ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Modal Inti dibawah Rp.50 M -
Faktor Negatif	Modal Inti dibawah Rp.50 M - BPR Vima mengambil kesimpulan belum ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
Nilai Faktor	2

Form 1005
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memiliki kebijakan benturan kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, dan mengurangi potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam BPR akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha BPR. . BPR Vima telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai. BPR wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.. Seluruh jajaran BPR Vima telah memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR harus menghindari. segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan BPR. Namun demikian, ketika keputusan tetap harus diambil maka pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR serta menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR, dan mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan.. Seluruh jajaran BPR Vima telah memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Pada BPR Vima tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR .
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR berhasil menangani Benturan Kepentingan dengan Baik. Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR , Pemberian suku bunga deposito/ kredit sesuai kewenangan dan tabel rate yang berlaku.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR Vima telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, . 2. Seluruh jajaran karyawan BPR Vima telah memahami kebijakan Benturan Kepentingan.
Faktor Negatif	Belum ditemukan faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Sepanjang Semester 2 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan BPR
Faktor Negatif	Belum ditemukan faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan BPR. 2. Bunga deposito atau kredit dalam nilai wajar tidak ada yang melebihi tabel rate ,
Faktor Negatif	Belum ditemukan faktor negatif
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima telah menunjuk Sdr. Mila Pertiwi Soeminto sebagai PE Kepatuhan sejak 07 Oktober 2024
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai telah terpenuhi.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR Vima lah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi BPR Vima yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dinilai cukup baik dengan catatan sosialisasi dan pelatihan perlu ditingkatkan.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi BPR Vima yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai baik.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR selalu berupaya mengikuti ketentuan otoritas dengan maksimal , terdapat beberapa pelanggaran ketentuan (dalam hal pelaporan) yang disebabkan adanya kegagalan sistem yang mengakibatkan kesalahan pelaporan .
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Manajemen BPR Vima telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.. 2. BPR telah menunjuk Sdri. Mila Pertiwi Soeminto sebagai PE Kepatuhan . 3. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai telah terpenuhi.. 4. BPR Vima telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	BPR Vima mengambil kesimpulan belum ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Vima antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dinilai baik.. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Vima telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai baik.. 3. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai baik.
Faktor Negatif	BPR Vima mengambil kesimpulan belum ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.
Faktor Negatif	1. BPR selalu berupaya mengikuti ketentuan otoritas dengan maksimal , terdapat beberapa pelanggaran ketentuan (dalam hal pelaporan) yang disebabkan adanya kegagalan sistem yang mengakibatkan kesalahan pelaporan .. 2. Perlu peningkatan kegiatan sosiasliasi dan pelatihan internal.
Nilai Faktor	2

Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atas nama Bpk. ISrael Robby Kereh pada Oktober tahun 2024
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	PE Audit Internal sudah melaksanakan tugas dengan independensi terhadap fungsi operasional.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Secara Struktur Organisasi BPR Vima sudah menggambarkan independensi dan garis tugas dan tanggung jawab PE Audit Internal berada langsung dibawah Direktur Utama .
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR Vima menyediakan satu orang PE yang membawahi fungsi Audit Internal yang berkompeten dan berpengalaman dibidang Audit Perbankan. Kebutuhan petugas audit akan disesuaikan dengan meningkatnya kegiatan usaha dan aset BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang disusun oleh BPR dan ketentuan OJK .
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang hasil kerja SKAI.
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) sudah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR sudah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR sudah membuat rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai ketentuan OJK
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR sudah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR Vima telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atas nama Bpk. ISrael Robby Kereh pada Oktober tahun 2024, yang secara struktur berada langsung dibawah Direktur Utama dan Sudah melaksanakan tugas dengan independensi terhadap fungsi operasional.
Faktor Negatif	BPR Menyimpulkan belum ditemukan Faktor Negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang disusun oleh BPR dan ketentuan OJK .Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) sudah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
Faktor Negatif	BPR belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang hasil kerja SKAI. Akan menjadi perhatian BPR untuk menugaskan pihak ekstern seiring dengan kebutuhan kegiatan usaha BPR .
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR sudah membuat rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai ketentuan OJK dan sudah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Faktor Negatif	BPR belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang hasil kerja SKAI. Akan menjadi perhatian BPR untuk menugaskan pihak ekstern seiring dengan kebutuhan kegiatan usaha BPR .
Nilai Faktor	2

Form 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Sesuai dengan Pasal 86 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada BPR wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Penunjukan KAP di BPR Vima memenuhi dengan Baik ketentuan OJK yaitu : KAP terdaftar di OJK , Penunjukkan KAP memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR Vima telah memenuhi dengan baik dalam hal pelaporan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit dan management letter BPR Vima oleh KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas .
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR VIMA (WTP)

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR VIMA (WTP)
Faktor Negatif	BPR Vima mengambil kesimpulan belum ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Penunjukan KAP di BPR Vima memenuhi ketentuan OJK yaitu : KAP terdaftar di OJK , Penunjukkan KAP memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.. Hasil audit dan management letter BPR Vima oleh KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas .
Faktor Negatif	BPR Vima mengambil kesimpulan belum ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR VIMA (WTP)
Faktor Negatif	BPR Vima mengambil kesimpulan belum ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Vima dinilai telah terpenuhi.
BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR Vima memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dinilai telah terpenuhi.
BPR memiliki dan menginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR Vima memiliki dan menginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada BPR Vima, Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab direksi dalam indikator ini Direksi: dinilai baik.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam indikator ini : dinilai baik.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	pelaksanaan BPR Vima terhadap perlakuan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dinilai baik.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR Vima menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan dinilai baik.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR Vima menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dinilai baik.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR Vima memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh dinilai baik.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi BPR Vima telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR Vima menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik dinilai baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR Vima menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan dinilai baik.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Vima memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.. 2. BPR Vima memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dinilai telah terpenuhi.. 3. BPR Vima memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	BPR Vima mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.. 2. Direksi: dinilai baik.. 3. Dewan Komisaris: dinilai baik.. 4. BPR Vima melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dinilai baik.. 5. BPR Vima menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan dinilai baik.. 6. BPR Vima menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.. 7. BPR Vima menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.. 8. BPR Vima menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dinilai baik.. 9. BPR Vima menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.. 10. BPR Vima memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh dinilai baik.. 11. Direksi BPR Vima telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko dinilai baik.
Faktor Negatif	BPR Vima mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. BPR Vima menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik dinilai baik.. 2. BPR Vima menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.. 3. BPR Vima menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan dinilai baik.
Faktor Negatif	BPR Vima mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	3

Form 1010
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR Vima telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR Vima secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dinilai baik.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit oleh BPR Vima kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan pemberian kredit oleh BPR Vima kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. Pada semester 2 tahun 2025 Tidak ada pemberian kredit kepada pihak terkait di BPR Vima
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. Pada tahun 2025 Tidak ada pemberian kredit kepada pihak terkait di BPR Vima

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.. 2. Pada tahun 2025 Tidak ada pemberian kredit kepada pihak terkait di BPR Vima
Faktor Negatif	PT. BPR Vima mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dinilai baik.. 2. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan dinilai baik.. 3. ada tahun 2025 Tidak ada pemberian kredit kepada pihak terkait di BPR Vima
Faktor Negatif	PT. BPR Vima mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. Tahun 2025 Nihil. 2. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Vima mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR Vima berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR Vima memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR Vima telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR Vima memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan cukup baik. Beberapa kendala sistem TI pernah terjadi di semester 2 yang menyebabkan terjadinya kesalahan pelaporan .
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	BPR Vima melaksanakan dengan baik dan menyatakan bahwa seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat , telah dilaksanakan dengan baik di BPR Vima.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Vima telah menyusun dengan baik Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan .
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR Vima telah menyusun dengan baik Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR Vima memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.. 2. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR Vima telah melaksanakan dengan baik : 1. Penyusunan laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. . 3. Penyusunan laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR Vima sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. . 4. Pelaksanaan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Vima dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.. 5. BPR Vima menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik.. 6. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja .
Faktor Negatif	BPR Vima telah berupaya memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi , namun pada pelaksanaan nya terdapat kesalahan sistem API yang menyebabkan kesalahan pelaporan dan meningkatnya laporan pengaduan nasabah melalui APPK 157 yang tentunya dapat mempengaruhi risiko reputasi. Saat ini sudah diperbaiki
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat dinilai baik.. 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.. 3. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai baik.
Faktor Negatif	BPR Vima telah berupaya memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi , namun pada pelaksanaan nya terdapat kesalahan sistem API yang menyebabkan kesalahan pelaporan dan meningkatnya laporan pengaduan nasabah melalui APPK 157 yang tentunya dapat mempengaruhi risiko reputasi. Saat ini sudah diperbaiki
Nilai Faktor	3

Form 1012
Faktor 12: Rencana Bisnis

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana bisnis BPR Vima termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dinilai telah terpenuhi.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Rencana bisnis BPR Vima menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR Vima didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR Vima disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: dinilai baik.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris BPR Vima melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham dinilai baik.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Rencana bisnis BPR Vima termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dinilai telah terpenuhi.. 2. Indikator Rencana bisnis BPR Vima menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.. 3. Rencana bisnis BPR Vima didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	BPR Vima mengambil kesimpulan tidak ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Rencana bisnis BPR Vima disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: dinilai baik.. 2. Dewan Komisaris BPR Vima melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dinilai baik.
Faktor Negatif	BPR Vima mengambil kesimpulan tidak ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.. 2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham dinilai baik.
Faktor Negatif	BPR Vima mengambil kesimpulan tidak ada faktor negatif atau nihil dalam indikator ini
Nilai Faktor	2

Form 1012
Faktor 12: Rencana Bisnis

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Posisi Laporan : Desember 2025



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER 2 TAHUN 2025

Nama BPR : PT BPR VIMA
Alamat : Jl. Sunda No 52 A Sumur Bandung – Kota Bandung
Nomor Telepon : 022-63196130
Posisi Laporan : Semester 2 tahun 2025
Modal Inti : Rp. 15.760.500.850,-
Total Aset : Rp. 158.330.341.221,-

No	Kriteria/Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 2 (Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Extern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 3 (Cukup Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Nilai Rata Rata Faktor		2,17 (baik)
Nilai Komposit		2,10
Predikat Komposit		Baik



Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR													
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	1,91	2,25	2,12	-	2,20	2,22	2,18	2,00	3,35	2,00	2,92	2,00	2,10
Predikat Komposit	BAIK												

Faktor Tata Kelola	Faktor - Faktor Tata Kelola sebagai Cakupan Objek	Struktur Tata Kelola		Proses Tata Kelola		Hasil Tata Kelola		Nilai Tata Kelola	
		Struktur	Positif/Negatif	Proses	Positif/Negatif	Hasil	Positif/Negatif	Nilai	Positif/Negatif
1	Aspek Pemegang Saham	1,50	Positif	2,31	Positif	2,25	Positif	2,02	Positif
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	2,22	Positif	2,31	Positif	2,17	Positif	2,23	Positif
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	2,13	Positif	2,08	Positif	2,20	Positif	2,13	Positif
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,00	Positif	0,00	Positif	0,00	Positif	0,00	Positif
5	Penanganan Benturan Kepentingan	2,00	Positif	2,00	Positif	2,11	Positif	2,04	Positif
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2,00	Positif	2,33	Positif	2,50	Positif	2,28	Positif
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,00	Positif	2,50	Positif	2,00	Positif	2,17	Positif
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,00	Positif	2,00	Positif	2,00	Positif	2,00	Positif
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	3,00	Negatif	3,45	Negatif	3,33	Negatif	3,26	Negatif
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2,00	Positif	2,00	Positif	2,00	Positif	2,00	Positif
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3,00	Negatif	2,83	Negatif	3,00	Negatif	2,94	Negatif
12	Rencana Bisnis BPR	2,00	Positif	2,00	Positif	2,00	Positif	2,00	Positif
		1,99	Positif	2,15	Positif	2,13	Positif	2,09	Positif



KESIMPULAN UMUM

Peringkat Komposit 2 (baik)

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen.

FAKTOR POSITIF

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Komposisi dan Persyaratan, Kebijakan dan Pengambilan keputusan Pemegang Saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dukungan Pemegang Saham dalam pengembangan BPR sangat memadai;
3. Jumlah Anggota Direksi dan Komisaris telah memadai sesuai ketentuan OJK, tidak terdapat hubungan kekeluargaan, tidak memiliki saham;
4. Direksi telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT PPPSPM dan SAF, dengan mempertimbangkan faktor kualitatif yang memadai;

B. Faktor Positif Proses dan Penerapan Tata Kelola

1. Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris serta mendapat dukungan penuh dari Pemegang Saham;
2. Faktor Audit Intern dan Audit Ekstern sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Implementasi struktur dan infrastruktur telah terlaksana dengan baik.
4. Penilaian terhadap faktor benturan kepentingan berjalan dengan baik.
5. Implementasi Tata Kelola dilaksanakan dengan baik, pedoman dan kebijakan sebagian besar telah dibuat dan dikedir;

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Pemegang Saham telah merealisasikan peningkatan modal BPR di semester 2 tahun 2025 dan melaksanakan penggantian dan pengangkatan Komisaris dengan tata cara sesuai ketentuan otoritas.
2. Tidak terdapat kredit yang melampaui BMPK;
3. Rencana Bisnis tahun 2025 telah berhasil di realisasikan dengan baik sepanjang tahun 2025;
4. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR dan atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

FAKTOR NEGATIF

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Tidak ada

B. Faktor Negatif Proses dan Penerapan Tata Kelola

1. Kebijakan Renumerasi dan Nominasi belum dikedir meskipun sudah dilaksanakan dengan baik;
2. Terdapat kesalahan pelaporan sandi atau data pinjaman yang dikarenakan adanya kendala sistem API pada Corebanking System pada proses operasional kredit;
3. BPR Vima telah berupaperhatikan manajemen risiko dan menerapkan tata kelola yang baik dalam hal layanan operasional, namun di tahun 2025 terdapat peningkatan



pengaduan konsumen melalui APPK 157 meskipun dapat diselesaikan sesuai ketentuan otoritas.

C. Faktor Negativ Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Tidak seluruh Direksi dan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan OJK;
2. Pemahaman pegawai mengenai implementasi pelaksanaan kebijakan strategis belum maksimal meskipun sudah di komunikasikan oleh Direksi;

Bandung, 27 Januari 2026
PT BPR VIMA

Disetujui

Rangga Mahisa Brahmara
Direktur Utama

Euis Yanti Rokayah
Direktur YMK

Lius Kasdianto
Komisaris Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini menyatakan bahwa :

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR VIMA Semester 2 Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 Tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah .
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR VIMA selama tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat.

Bandung, 27 Januari 2026

Disetujui

Rangga Mahisa Brahmara
Direktur Utama



Bank Vima
PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

Euis Yanti Rokayah
Direktur YMFK